

PENGUNAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN FORMAT 16 (ENAM BELAS) DIGIT, DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA DALAM LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

1 Juli 2024

I. DETIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Direktur Jendral Pajak
Nomor	PER-6/PJ/2024
Tahun	2024
Judul	Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Format 16 (Enam Belas) Digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha Dalam Layanan Administrasi Perpajakan
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	28 Juni 2024
Tanggal Pengundangan	28 Juni 2024
Tanggal Berlaku Efektif	1 Juli 2024

II. Definisi

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nomor Induk Kependudukan (NIK): Nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU): Nomor identitas yang diberikan untuk tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

PENGUNAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN FORMAT 16 (ENAM BELAS) DIGIT, DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA DALAM LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

1 Juli 2024

III. PEMBAHASAN

Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024, untuk mengakses layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Semua Wajib Pajak harus menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP format 16 (enam belas) digit dan NITKU.

Contoh :

- **Wajib Pajak Orang Pribadi :**
 - NPWP Lama (15 digit) : 123456789072000
 - NIK (Sebagai NPWP Baru) : 3111111111111111
 - NITKU (Pusat) : 31111111111111111000000
 - NITKU (Cabang) : 31111111111111111000001

- **Wajib Pajak Badan (Pusat) :**
 - NPWP Lama (15 digit) : 123456789072000
 - NPWP Baru (16 digit) : 0123456789072000
 - NITKU (Pusat) : 0123456789072000000000

- **Wajib Pajak Badan (Cabang) :**
 - NPWP Cabang Lama (15 digit) : 123456789056001
 - NPWP Pusat Baru (16 digit) : 0123456789072000
 - NITKU (Cabang) : 0123456789072000000001

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

PENGUNAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN FORMAT 16 (ENAM BELAS) DIGIT, DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA DALAM LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

1 Juli 2024

Layanan administrasi DJP yang dapat menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP format 16 (enam belas) digit dan NITKU:

- 1) Pendaftaran Wajib Pajak (*e-Registration*)
- 2) Akun profil Wajib Pajak pada DJP Online
- 3) Informasi konfirmasi status Wajib Pajak (info KSWP)
- 4) Penerbitan bukti potong dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (e-Bupot 21/26)
- 5) Penerbitan bukti potong dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi (e-Bupot Unifikasi)
- 6) Penerbitan bukti potong dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 instansi pemerintah dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi instansi pemerintah (e-Bupot Instansi Pemerintah)
- 7) Pengajuan keberatan (*e-Objection*)

Jenis dan penjelasan layanan administrasi sebagaimana dimaksud di atas dan penambahan layanan administrasi yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP format 16 (enam belas) digit dan NITKU akan diumumkan kepada masyarakat secara bertahap.

Dalam hal ada sistem layanan administrasi belum siap digunakan dengan menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP format 16 (enam belas) digit dan NITKU, maka penggunaan sistem layanan administrasi tersebut menggunakan NPWP dengan format 15 (lima belas) digit.

Keputusan, ketetapan, formulir, dan dokumen perpajakan yang mencantumkan NPWP dengan format 15 (lima belas) digit yang diterbitkan sejak tanggal 1 Juli 2024 tetap memiliki kekuatan hukum yang sama.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (*DISCLAIMER*)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

PENGUNAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN FORMAT 16 (ENAM BELAS) DIGIT, DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA DALAM LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

1 Juli 2024

Pendaftaran NPWP baru atau mendapat NPWP secara jabatan

1. Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk, dilakukan aktivasi NIK sebagai NPWP dan diberikan NPWP dengan format 15 (lima belas) digit;
2. Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah, diberikan NPWP dengan format 15 (lima belas) digit dan NPWP dengan format 16 (enam belas) digit;
3. Wajib Pajak cabang diberikan NPWP dengan format 15 (lima belas) digit dan NIK sebagai NPWP atau NPWP dengan format 16 (enam belas) digit yang merupakan NPWP pusat;

serta diberikan NITKU.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (*DISCLAIMER*)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.